

KONSEP *SANGKOLAN*: PEMETAAN PRAKTIK HIBAH DAN WARIS BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ISLAM PADA KALANGAN PETANI

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: muzammil@iainmadura.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *sangkolan* dari perspektif hukum Islam pada kalangan petani di Dusun Preng Ampel Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah tokoh masyarakat, agama dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interkatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *sangkolan* adalah praktik pemberian harta berharga dari orang tua kepada anak atau anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Berdasarkan kajian hukum Islam, *sangkolan* dapat dikategorikan sabagai praktik hibah dan waris dalam hukum Islam tergantung metode pendistribusiannya. Dengan demikian, *sangkolan* pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam selama implementasi dilakukan dengan aturan yang benar. Selama ini tumpang tindih mengenai konsep *sangkolan* dengan hibah dan waris terjadi karena beberapa faktor yang memerlukan pendampingan oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat melalui program edukasi dan pemerataan pemahaman.

Kata Kunci : *Sangkolan*, Hibah, Waris, Kajian Hukum Islam

Abstract

This study aims to understand the concept of *sangkolan* from the perspective of Islamic law among farmers in Preng Ampel village, Pamekasan Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data sources used are local community leaders, religious figures, and residents. Data collection techniques include interviews and observations. The data analysis used is interactive analysis. The results of the study indicate that *sangkolan* is a practice

of giving valuable assets from parents to their children or other family members who have a blood relationship. Based on Islamic law, *sangkolan* can be categorized as a practice of hibah (gifts) or inheritance, depending on the method of distribution. Therefore, *sangkolan* is fundamentally not in conflict with Islamic law as long as it is implemented correctly. The overlapping of the concepts of *sangkolan* with hibah and inheritance has been occurring due to several factors that require guidance from religious and community leaders through educational programs and equitable dissemination of understanding.

Keywords: *Sangkolan*, Hibah, Inheritance, Islamic Law Study

PENDAHULUAN

Hibah dan waris adalah dua mekanisme penting dalam distribusi harta kekayaan dalam hukum Islam yang memiliki relevansi besar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Kedua konsep ini tidak hanya mencerminkan aturan hukum tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari hubungan kekeluargaan dan komunitas.

Dalam hukum Islam, keduanya diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Hibah memungkinkan pemberi untuk memberikan harta secara langsung kepada penerima tanpa menunggu hingga kematian, sementara waris mengatur pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat Muslim.¹

Madura terkenal dengan tradisi dan budaya yang kuat termasuk dalam hal pengelolaan harta keluarga. Adat lokal sering kali memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik hibah dan waris. misalnya, nilai-nilai kekeluargaan dan kehormatan sering mendorong keluarga untuk memberikan hibah sebagai

¹ Aris Priyadi. "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah." *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2023).

bentuk kasih sayang dan tanggung jawab kepada anak-anak atau kerabat dekat. Sementara itu, pembagian waris setelah kematian juga sering dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan kebijaksanaan tokoh-tokoh adat serta agama. namun tidak jarang terjadi ketegangan antara aturan adat dan ketentuan hukum Islam, terutama ketika ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menerima harta dan berapa bagiannya.²

Dusun Preng Ampel merupakan salah satu dusun terletak di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. daerah tersebut dihuni oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai petani dimana keseharian masyarakat disibukan dengan bercocok tanam. mayoritas masyarakat di desa ini memiliki kebiasaan menurunkan harta benda kepada anak-anak dan saudara dekat mereka sebelum proses waris dilakukan. harta yang diberikan cenderung berdasarkan porsi yang sama baik kepada anak laki-laki dan perempuan. praktik ini oleh masyarakat setempat dikategorikan dengan harta *Sangkolan* dari orang tua masing-masing tanpa mempertimbangkan atau mengetahui konsep awal dari pembagian harta yang telah diatur oleh hukum Islam.

Berangkat dari fenomena di atas, penting untuk memahami praktik hibah dan waris yang selama ini dipraktikan oleh masyarakat dusun preng ampel dari sudut pandang aturan hukum Islam yang selama ini telah menata dan memberikan batasan-batasan serta kategori tertentu dalam praktik hibah dan waris. pada tingkat konsep, hibah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan apapun. hal ini dilakukan saat pemberi hibah masih hidup.³ Sedangkan waris adalah pembagian harta

² Mara Ongku Hasibuan. "Hukum Islam Dan Lembaga Peradilan Agama Pada Awal Kemerdekaan." *Journal of Islamic Law El Madani* Vol. 1, No. 1 (2022).

³ Siah Khosyi'ah and M. Asro. "PENYELESAIAN WARISAN MELALUI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Asy-Syari'ah* Vol. 23, No. 1 (2021).

peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, Hadis, dan ijma' ulama. maka, tujuan dari penelitian ini untuk memahami secara mendalam praktik hibah dan waris yang diterapkan serta kajian hukum Islam terkait praktik tersebut.⁴

Kajian tentang hibah dan waris pada masyarakat petani di Madura dilihat dari perspektif Hukum Islam belum pernah ditemukan sebelumnya. Meskipun dengan tema yang sama pernah dilakukan oleh peneliti yang lain namun pada objek bukan kalangan petani dan masyarakat Madura. Seperti, *Pertama*. Usman menulis artikel berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang di Aceh”. Dalam kajian ini usman melihat tradisi bernama hareuta peunulang dari kajian hukum Islam berupa praktik memberikan sejumlah harta kepada anak perempuan yang menikah sebagai persiapan untuk memulai kehidupan baru dengan suaminya.⁵ *Kedua*. Sabatini mengangkat judul “Hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Lowokwaru Malang”. Sabatini mengkaji pandangan dari MWCNU Lowokwaru terhadap Fenomena dimasyarakat terkait pembagian waris pada anak angkat yang mengalami permasalahan dimana mana tidak jarang terjadi konflik akibat dari ke tidak pahaman pewaris mengenai pemberian warisan pada anak angkat sehingga memunculkan.⁶ *Ketiga*, Sutrisno menulis artikel berjudul “Penghindaran Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes”. Penelitian ini untuk menganalisis pola

⁴ Muhajir *et al.* Akademia Pustaka *Implementasi Dan Problematika Merdeka Belajar*, Vol. 6 (2021).

⁵ Munadi Usman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh.” *AL-HUKAMA'* Vol. 10, No. 1, (2020).

⁶ Aqilah Sabrina Sabatini. “Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 7, No. 3, (2023).

praktik pembagian waris di Pondok Pesantren Al-Hikmah di kabupaten Brebes yang selama ini menjadi sumber hukum Islam justru menghindari hukum waris dengan menggunakan cara hibah.

Sehingga dari pada itu, penelitian ini memberikan gambaran terkait pemahaman masyarakat kalangan petani di Kabupaten Pamekasan terhadap hibah dan waris serta praktik yang selama ini memunculkan konflik dalam keharmonisan keluarga. Sehingga dengan mengidentifikasi hal tersebut, potensi konflik dapat ditekan dan dapat meningkatkan harmonisasi dalam pembagian harta keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam melalui pengumpulan data non-angka, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Pendekatan ini fokus pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan bidang lainnya di mana peneliti tertarik untuk menjelajahi aspek-aspek subjektif dan kompleks dari realitas manusia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, variasi, dan kompleksitas dalam pengalaman manusia yang sering tidak bisa diukur atau diwakili dengan angka saja.⁷ Sedangkan jenis pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik. Biasanya, studi kasus menggali informasi

⁷ Wahyudin Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

mendalam tentang fenomena tertentu.⁸

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Preng Ampel Desa Pamoroh Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat dusun tersebut yang berprofesi sebagai petani. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara langsung dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif mels dan heberman yang dilakukan dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.⁹ 1) Pengumpulan data: Tahap awal adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, atau dokumen. 2) Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi atau disederhanakan, biasanya melalui pengkodean dan kategorisasi, untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep yang muncul. 3) Penyajian Data: data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara yang sistematis, seringkali melalui tabel, diagram, atau narasi yang menggambarkan temuan utama. 4) Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan analisis data, peneliti kemudian menarik kesimpulan atau membuat inferensi tentang temuan mereka. Tahap ini juga melibatkan verifikasi terhadap kesimpulan yang ditarik dengan merujuk kembali pada data asli.

⁸ Basrowi and Sukidin. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, Dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)

⁹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memahami Konsep *Sangkolan* pada Kalangan Petani di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, *Sangkolan* merupakan harta turunan yang dibagikan oleh orang tua kepada anaknya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau kepada orang yang masih memiliki pertalian darah. *Sangkolan* ini berupa harta benda berharga yang berfaedah baik berupa uang, perhiasan, tanah, rumah dan harta lain sebagainya. Secara operasional, pemberian *Sangkolan* terbagi menjadi tiga tipe. *Pertama*, Harta yang dibagikan oleh orang tua kepada anaknya dan orang tua masih hidup sehingga dengan leluasa membagi-bagikan harta mereka kepada tiap-tiap anaknya. *Kedua*, Harta yang diperoleh oleh anak dari orang tua yang mana orang tua dimaksud telah meninggal dunia. *ketiga*, harta yang dibagikan oleh saudara terhadap saudara lainnya yang masih memiliki pertalian darah seperti saudara, anak angkat dan lain sebagainya.

Temuan data lapangan di atas dipahami bahwasanya *Sangkolan* merupakan sebuah konsep pemberian harta benda yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka atau anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah. Harta yang diberikan dalam *Sangkolan* mencakup berbagai jenis aset berharga, seperti uang, perhiasan, tanah, rumah, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi signifikan. praktik ini berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi komunitas petani di daerah tersebut. *Sangkolan* dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan cara dan waktu pemberiannya. *Pertama*, ada harta yang dibagikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka saat orang tua masih hidup. dalam kasus ini, orang tua memiliki kontrol penuh atas pembagian harta mereka, sehingga dapat memastikan bahwa setiap anak menerima bagian yang sesuai dengan

kebutuhan dan situasi masing-masing. Metode ini membantu mengurangi potensi konflik keluarga di masa depan karena distribusi dilakukan dengan kesepakatan dan transparansi. *Kedua, Sangkolan* adalah harta yang diwariskan setelah orang tua meninggal dunia. Proses pewarisan ini biasanya diatur melalui wasiat atau sesuai dengan hukum adat di dusun tersebut yaitu pembagian rata tidak memisahkan antara hak anak laki-laki dan perempuan. Meskipun lebih kompleks, aturan adat yang kuat dan peran tokoh masyarakat dapat membantu meminimalkan konflik dan memastikan pembagian yang adil. Selain itu, ada juga kategori ketiga di mana harta diwariskan oleh saudara kepada saudara lainnya, termasuk anak angkat. Praktik ini lebih fleksibel dan sering kali disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Distribusi harta yang dilakukan oleh saudara ini memperkuat solidaritas keluarga dan mencerminkan tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Proses distribusi harta *Sangkolan* biasanya dilakukan melalui pertemuan keluarga yang sering melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat. Tujuan adalah untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian harta. Harta yang diwariskan ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha tani, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak. Dalam banyak kasus, harta yang diterima digunakan sebagai modal awal untuk memulai atau mengembangkan usaha pertanian yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.

Praktik *Sangkolan* juga memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Adanya distribusi harta yang adil, potensi konflik dalam keluarga dapat diminimalkan, dan kebersamaan serta rasa saling percaya di antara anggota keluarga dapat ditingkatkan. *Sangkolan* tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya dan

tradisi yang penting untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokal.

Namun, praktik ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi konflik yang dapat timbul jika pembagian harta tidak dikelola dengan baik. Selain itu, modernisasi dan perubahan nilai sosial dapat mengancam keberlanjutan praktik *Sangkolan*, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh nilai-nilai individualistis. meski begitu, ada peluang untuk mengintegrasikan *Sangkolan* dengan paham-paham keagamaan seperti menghindari keretakan tali persaudaraan.

Konflik selama ini menjadi hal yang membawa dampak buruk pada keharmonisan keluarga. Pada tataran praktik di masyarakat, konflik ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pembagian harta, kesenjangan persepsi mengenai nilai harta, dan dinamika keluarga yang kompleks.¹⁰ Misalnya, salah satu anak mungkin merasa bahwa mereka menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan saudara-saudara lainnya, atau ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima harta tertentu. Selain itu, konflik seringkali diperparah oleh kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses pembagian. misalnya, jika pembagian harta dilakukan tanpa diskusi yang memadai atau tanpa melibatkan semua anggota keluarga, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan rasa tidak adil.¹¹

Prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga sangat ditekankan dan perlu menjadi pertimbangan utama dalam pendistribusian harta *Sangkolan*.¹² *Sangkolan* dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini

¹⁰ Isam Shofwan. "Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)." *Rio Law Jurnal* (2023).

¹¹ Moh. Ali Khadapi, *et.al.* "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1, No. 1, (2023).

¹² Sofyan Utama, "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 34, No. 1, (Mei, 2016).

dalam konteks lokal. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kaitan antara *Sangkolan* dan prinsip-prinsip agama.

Pertama, prinsip keadilan dalam pembagian harta harus diterima oleh masing-masing keluarga berdasarkan rasa persaudaraan. Meskipun *Sangkolan* tidak selalu mengikuti pembagian faraidh secara ketat, upaya untuk memastikan bahwa setiap anak menerima bagian yang adil mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan. dalam konteks ini, tokoh masyarakat dan pemuka agama atau individu berpengaruh harus juga memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai dimaksud.

Kedua, prinsip kesejahteraan. *Sangkolan* selama ini sangat memberikan dampak terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³ *Sangkolan* sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti modal usaha tani, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga tetapi juga mendukung tercapainya tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

Konsep *sangkolan* memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Praktik ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga petani sekaligus memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai budaya. dengan dukungan yang tepat, *sangkolan* dapat terus berperan penting dalam kehidupan komunitas petani di dusun tersebut, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan dukungan untuk melestarikan praktik ini, termasuk melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-

¹³ Rajafi, Ahmad. "KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI WARIS PRODUKTIF)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 02 (2018).

nilai budaya. Selain itu, mengintegrasikan praktik *sangkolan* dengan program ekonomi modern dapat meningkatkan efisiensi dan manfaat ekonomi dari harta warisan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami dinamika *Sangkolan* dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi, serta menemukan cara-cara baru dalam mengaplikasikan konsep ini di berbagai konteks. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan dukungan yang tepat, konsep *sangkolan* dapat terus memberikan manfaat signifikan bagi komunitas petani di Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian, *Sangkolan* dalam konteks masyarakat Dusun Preng Ampel adalah praktik pemberian atau pewarisan harta yang menggabungkan nilai-nilai kultural dan agama untuk mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas keluarga. dengan dukungan yang tepat dan pendekatan yang lebih formal dan transparan, praktik ini dapat terus memberikan manfaat signifikan bagi komunitas petani di Dusun Preng Ampel, baik secara ekonomi maupun sosial.

B. Kajian Hukum Islam tentang Konsep *Sangkolan* pada Kalangan Petani di Kabupaten Pamekasan

Konsep *sangkolan* secara sederhana merupakan pemberian atau pewarisan harta benda kepada keturunan yang pada praktik pendistribusian terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, ada harta yang dibagikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka saat orang tua masih hidup. Dalam kasus ini, orang tua memiliki kontrol penuh atas pembagian harta mereka, sehingga dapat memastikan bahwa setiap anak menerima bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing. Metode ini membantu mengurangi potensi konflik keluarga di masa depan karena distribusi dilakukan dengan kesepakatan dan transparansi. Kedua *sangkolan* adalah harta yang diwariskan setelah orang tua meninggal dunia. Proses pewarisan ini biasanya diatur

melalui wasiat atau sesuai dengan hukum agama. meskipun lebih kompleks karena melibatkan pembagian yang harus diterima oleh semua ahli waris, aturan adat yang kuat dan peran tokoh masyarakat dan agama untuk meminimalkan konflik dan memastikan pembagian yang adil. Selain itu, ada juga kategori. *Ketiga* yakni *sangkolan* adalah harta benda di mana harta tersebut diberikan oleh saudara kepada saudara lainnya termasuk anak angkat.

Dalam konsep aturan hukum Islam, Pembagian harta benda dari satu individu ke individu lainnya termasuk orang tua terhadap anak dan saudara dikenal dengan hukum hibah dan waris. Hibah dan waris merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan secara signifikan.¹⁴.

Hibah secara definisi ialah sebagai perbuatan memberikan sesuatu dengan rela kepada penerima tanpa syarat balik (*tabarru'*). hibah dianggap sah jika ada kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah, serta ada penyerahan fisik atau penguasaan harta yang dihibahkan kepada penerima. sedangkan syarat-syarat sahnya Hibah pertama, Kesepakatan yakni Adanya kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Kedua, Penyerahan yakni Penyerahan fisik atau penguasaan atas harta yang dihibahkan kepada penerima. Ketiga, Hibah harus diberikan tanpa syarat balik atau kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan harta tersebut. Keempat, tujuan Niat Baik yakni Hibah diberikan dengan niat baik untuk memberikan manfaat kepada penerima. Dengan demikian, Setelah hibah sah dilakukan maka hak kepemilikan harta yang dihibahkan secara resmi berpindah ke tangan penerima hibah. Pemberi hibah tidak lagi memiliki hak atas harta tersebut dan

¹⁴ Muhammad Fikri Syuhada, "PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, No. 2, (2019).

tidak dapat menarik kembali hibah yang sudah diberikan, kecuali ada kesepakatan sebaliknya atau syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi.¹⁵

Adapun Waris adalah proses hukum di mana harta dan kekayaan seseorang yang meninggal dunia diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum waris dikenal dengan istilah Ahli waris menurut Imam Syafi'i adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Koompok ini termasuk dalam kategori yang diatur dalam aturan faraidh yang telah menetapkan proporsi masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan mereka dengan almarhum.¹⁶

Pembagian hukum waris telah ditetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian warisan berdasarkan hukum faraidh yang meliputi proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan sangat ditekankan, dan aturan ini berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris terpenuhi secara adil sesuai dengan ketentuan Islam. Maka untuk dapat menerima warisan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ada hubungan keluarga yang sah dengan almarhum, status keabsahan waris, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum yang berlaku.¹⁷

akar dari dua konsep tersebut terdapat perbedaan yang signifikan yaitu, *Pertama* adalah Tujuan. Hibah diberikan dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada penerima tanpa syarat balik, sementara waris adalah proses pewarisan harta seseorang setelah meninggal untuk menjaga keberlanjutan

¹⁵ Mohd Zamro Muda, *et. al.* "Legal Analysis and Trust Hibah Cases in Malaysia." *International Journal of Islamic Thought* Vol. 23, No. 1, (2023).

¹⁶ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1 (2022).

¹⁷ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.

kehidupan dan kesejahteraan keluarga. *Kedua*, hak dan kewajiban. Penerima hibah langsung memiliki hak atas harta yang dihibahkan tanpa syarat balik, sementara ahli waris menerima hak waris sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki tanggung jawab terhadap harta yang diterima. *Ketiga*, Kontrol. Pemberi hibah kehilangan kontrol atas harta yang dihibahkan setelah penyerahan, sementara warisan masih tunduk pada aturan-aturan yang mengatur pengelolaan dan pembagian warisan.

Bila melihat dari perbedaan dari konsep diatas, maka sangat perlu untuk melihat kembali konsep *Sangkolan* yang selama ini hidup di tengah masyarakat dusun preng ampel desa pamoroh dengan beberapa sudut pandang berikut:

Sangkolan dengan kategori pertama yakni harta yang dibagikan oleh orang tua kepada anak-anak saat orang tua masih hidup. dalam kasus ini, orang tua memiliki kontrol penuh atas pembagian harta sehingga dapat memastikan bahwa setiap anak menerima bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing. Kategori ini dapat dikatakan sebagai pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya.

Sangkolan kategori kedua yakni harta yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya setelah meninggal atau setelah orang tua meninggal dunia. tentu kategori *Sangkolan* seperti ini masuk pada hukum waris yang harus mengikuti hukum faraid. Hukum hibah tidak dapat dimasukkan sebagai kategori ini karena pemberi sudah meninggal dunia.

Sangkolan kategori ketiga yaitu pemberian harta kepada keluarga yang memiliki pertalian darah termasuk juga anak angkat. Kategori ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan kontek di lapangan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti posisi pemberi apakah masih hidup

atau telah meninggal dunia serta penerima apakah masuk pada kelompok yang berhak menerima menurut faraid atau tidak.

Berdasarkan temuan lapangan, Tumpang tindih antara praktik *Sangkolan* dengan konsep hibah dan waris yang diatur dalam agama Islam sering kali terjadi karena beberapa faktor kompleks. Sebagaimana berikut:

1. Ketidapahaman: sebagai masyarakat kalangan petani kurang memahami atau tidak sepenuhnya terinformasi tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hibah dan waris. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengadaptasi atau mencampuradukkan praktik-praktik tradisional turun temurun dengan konsep-konsep hukum yang seharusnya diikuti. Maka perlu pendampingan dari tokoh agama dalam menyelesaikan hal ini.
2. Tradisi Turun Temurun: Praktik-praktik tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sering kali masih kuat dalam masyarakat, bahkan jika tidak selalu sejalan dengan ajaran agama secara ketat. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan istilah-istilah seperti "*Sangkolan*" untuk menggambarkan praktik yang sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori hibah atau waris menurut hukum Islam.
3. Pengaruh Budaya Lokal: Budaya lokal memainkan peran penting dalam cara masyarakat memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum. Beberapa praktik adat atau kebiasaan masyarakat dapat bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam hingga menciptakan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sehingga implementasi praktik-praktik tersebut tidak selalu mengikuti garis-garis yang jelas yang diatur oleh hukum Islam. Misalnya, penentuan penerima atau pembagian harta bisa jadi tidak sesuai dengan aturan

yang diharuskan dalam hukum faraidh, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau konflik di antara keluarga.

4. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Edukasi yang kurang mengenai konsep hukum Islam tentang hibah dan waris dapat menyebabkan ketidakpahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti aturan yang diatur dalam agama juga dapat memperburuk tumpang tindih ini.

Dengan demikian, dalam konteks kajian hukum Islam, praktik *Sangkolan* dapat dianalogikan sebagai bentuk praktik hibah atau waris tergantung pada situasi dan waktu pemberian. *Sangkolan* yang dilakukan saat orang tua masih hidup dan dapat mengontrol distribusi harta dapat dipandang sebagai hibah, di mana harta diberikan kepada keturunan dengan tujuan memberikan manfaat langsung tanpa syarat balik. Praktik ini mencerminkan konsep hibah dalam hukum Islam, yang mensyaratkan kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah serta penyerahan fisik atau penguasaan harta kepada penerima. Sementara itu, *Sangkolan* yang terjadi setelah orang tua meninggal dunia masuk ke dalam ranah hukum waris. Dari sini, penting untuk memahami perbedaan antara hibah dan waris sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih antara praktik adat dan prinsip-prinsip hukum Islam serta memastikan bahwa distribusi harta benda dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dianut dalam agama.

SIMPULAN

Sangkolan pada petani di Kabupaten Pamekasan adalah praktik pewarisan atau pemberian harta berharga seperti uang, perhiasan, tanah, atau rumah dari orang tua kepada anak atau anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Praktik ini terbagi menjadi tiga kategori: pemberian saat

orang tua masih hidup, pewarisan setelah orang tua meninggal, dan pemberian antar saudara. dalam konteks hukum Islam, *Sangkolan* dapat dianalogikan sebagai hibah atau waris tergantung pada waktu pemberiannya. Hibah adalah pemberian tanpa syarat balik saat pemberi masih hidup, sementara waris adalah proses pewarisan yang terjadi setelah pemberi meninggal, mengikuti aturan faraidh. tumpang tindih dengan konsep hibah dan waris dalam hukum Islam sering terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap ajaran agama, tradisi turun-temurun, dan pengaruh budaya lokal. Edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dapat membantu meminimalkan tumpang tindih ini serta memastikan bahwa praktik *Sangkolan* dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, and Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, Dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hasibuan, Mara Ongku. 2022. "Hukum Islam Dan Lembaga Peradilan Agama Pada Awal Kemerdekaan." *Journal of Islamic Law El Madani* 1(1).
- Khadapi, Moh. Ali, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. 2023. "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1(1).
- Khalidi, Muhadi. 2022. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11(1).
- Khosyi'ah, Siah, and M. Asro. 2021. "PENYELESAIAN WARISAN MELALUI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Asy-Syari'ah* 23(1).
- Mikho Ardinata, Ahmad Dasan,. 2020. "HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU." *Res Nullius Law Journal* 2(2).
- Muda, Mohd Zamro, Nurnazirah Rosdi, and Noor Lizza Mohamed Said. 2023.

- “Legal Analysis and Trust Hibah Cases in Malaysia.” *International Journal of Islamic Thought* 23(1).
- Muhajir et al. 2021. 6 Akademia Pustaka *Implementasi Dan Problematika Merdeka Belajar*.
- Priyadi, Aris. 2023. “Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah.” *Wijayakusuma Law Review* 5(1).
- Rajafi, Ahmad. 2018. “KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI WARIS PRODUKTIF).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16(02).
- Sabatini, Aqilah Sabrina. 2023. “Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7(3).
- Shofwan, Isam. 2023. “Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang).” *Rio Law Jurnal*.
- Syuhada, Muhammad Fikri. 2019. “PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3(2).
- Usman, Munadi. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh.” *AL-HUKAMA'* 10(1).
- Utama, Sofyan Mei. 2016. “KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34(1)